

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui *e-Filing* pada KJA ABC

Novika Putri Pratiwi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

20013010001@student.upnjatim.ac.id

Tituk Diah Widajantie

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *The field of taxation is one sectors that contributes significantly to state revenues. So that tax revenue is expected to continue to be increased. The push for an increase in taxes is the reason for administrative modernization. One form of tax modernization is the application of e-Filing in tax submission. The purpose of this study is to find out how the procedure for reporting the annual SPT of individual taxpayers is done through e-Filing at the KJA ABC. The method used is descriptive research with a qualitative approach. Information procedure for obtaining use observation and interview techniques. On the basis of the results and discussion of this study, the KJA ABC has reported the annual SPT of individual taxpayers by the Regulation of the Directorate General of Taxes Number PER-01/PJ/2014. However, there are still obstacles for taxpayers who do not provide complete and correct information, which hinders the annual SPT reporting procedure by the tax consultant. So it is hoped that tax consultants can be more assertive and make deeper observations of taxpayers who use tax services.*

Keywords: *Procedures, Reporting, Annual Tax return. Tax Payer, e-Filing.*

Abstrak. Bidang perpajakan sebagai salah satu bidang yang berkontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Sehingga pemasukan pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Adanya dorongan peningkatan pajak ini menjadi alasan adanya modernisasi administrasi. Salah satu bentuk dari modernisasi tersebut adalah penerapan *e-Filing* dalam penyampaian pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan melalui *e-Filing* pada KJA ABC. Metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Prosedur informasi diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini bahwa KJA ABC telah melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-Filing* telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. Namun, terdapat kendala pada wajib pajak yang tidak memberikan informasinya secara lengkap dan benar sehingga menghambat prosedur pelaporan SPT tahunan oleh konsultan pajak. Sehingga diharapkan konsultan pajak dapat lebih tegas dan melakukan observasi lebih dalam terhadap wajib pajak yang menggunakan jasa perpajakan.

Kata kunci: *Prosedur, Pelaporan, SPT Tahunan, Wajib pajak, e-Filing.*

LATAR BELAKANG

Bidang perpajakan sebagai salah satu bidang yang berkontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Pemerintah tentunya melakukan upaya yang cukup insentif dengan membuat berbagai jenis ketentuan mengenai program ekspansi jangka pendek maupun jangka panjang. Selain digunakan dalam mengatur pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana pada sektor ekonomi yang ada, pajak adalah salah satu sumber keuangan

dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Silalahi & Ginting, 2020). Sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Penerimaan pajak di Indonesia cukup *modest*, dikarenakan dalam dua tahun terakhir penerimaan pajak tumbuh relatif tinggi. Sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan dalam tahun-tahun berikutnya. Tingginya penerimaan pajak ini tentu saja juga diikuti dengan jumlah WP yang meningkat.

Wajib pajak badan maupun orang pribadi mempunyai hak serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban dari perpajakan tersebut tentu saja adalah dengan membayar pajak. Tidak hanya itu, wajib pajak yang memperoleh kewajiban dalam melaporkan surat pemberitahuan yang mana merupakan wadah bagi wajib pajak dalam menyampaikan perhitungan pemenuhan pajak yang telah dilaksanakan (Suherman et al., 2017). Sehingga wajib pajak perlu dalam memahami secara benar ketentuan perundang-undangan pajak yang berlangsung.

Saat ini, Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya melalui sistem *self assessment*. A. Rizki (2018) menjelaskan bahwa “wajib pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang mereka”. Melalui *self assessment*, pelaksanaan penyetoran pajak diharapkan akan lebih efektif dan efisien serta penerimaan pajak juga meningkat. Selain menggunakan sistem *self assessment* pada pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemerintah juga melaksanakan modernisasi administrasi. Bentuk atas modernisasi administrasi pada pajak berupa penerapan *e-Filing* dalam pelaporan pajak.

Modernisasi administrasi merupakan bentuk perkembangan era globalisasi di bidang teknologi saat ini (Farandy, 2018). Adanya teknologi yang semakin modern tentu akan membawa perubahan dan kemudahan pada bidang elektronika dalam menjalankan tanggung jawab kearsipan. Inovasi-inovasi dalam bidang ini akan terus bermunculan begitu pula pada bidang perpajakan. Inovasi yang ada tentu saja akan menjadi lebih praktis dan mempunyai taraf risiko yang lebih kecil dari pada pelaksanaannya menggunakan manual. Mengatasi perkembangan dari informasi maupun teknologi yang semakin maju tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya dalam melaksanakan harapan Wajib Pajak dengan memudahkan mereka pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Bentuk harapan tersebut berupa penerapan *e-Filing* pada halaman resmi Ditjen Pajak.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak, menekankan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Sehingga adanya sistem tersebut, prosedur pada penyampaian SPT Tahunan ini menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan telah dilaksanakan *online* dan *real time* pada halaman resmi Ditjen Pajak. Kemudahan ini tentu harus dimanfaatkan oleh wajib pajak karena mereka tidak perlu lagi mengantri dan mengisi secara manual formulir SPT dan menyempatkan waktunya untuk datang jauh-jauh ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut menjadi adanya bentuk bahwa pajak sudah siap mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin maju.

Namun, tidak semua wajib pajak yang berada di Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman dengan cepat. Beberapa dari mereka masih ada yang belum atau bahkan terlambat dalam melaporkan SPT tahunannya. Tentu saja terdapat denda maupun sanksi jika wajib pajak ini terlambat dalam pelaporan SPT. Untuk itu, wajib pajak harus lebih sadar dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga perlu sekali ditingkatkan. Wajib pajak juga harus paham dengan baik bagaimana prosedur pelaporan SPT tahunan orang pribadinya. Akan tetapi, masih banyak dari mereka yang mengalami kendala dalam pelaporan SPT, seperti kurang pemahannya prosedur pelaporan, takut adanya salah penginputan pelaporan, dan lupa kata sandi atau *password* pada *e-mail* yang tertaut di akun *e-Fin*. Hal ini dialami oleh beberapa klien KJA ABC. Beberapa klien ini mempunyai kendala dalam menyampaikan SPT tahunannya, baik dari wajib pajak yaitu badan maupun orang pribadi. Diantara mereka, merasa bahwa pelaporan SPT tersebut dirasa rumit dan tidak ada waktu dalam mengurusnya. Sehingga wajib pajak tersebut meminta jasa perpajakan kepada KJA ABC.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-Filing*. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui apakah prosedur pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui sistem *e-Filing* pada KJA ABC telah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 dan

apakah terdapat kendala dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-Filing*.

KAJIAN TEORITIS

1. Pajak

Menurut Resmi (2019), memaparkan “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara dimana disebabkan suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Pajak menjadi pungutan wajib dari individu ataupun organisasi dimana diberikan pada negara serta tidak memperoleh imbalan kontan dan dibutuhkan dalam kepentingan suatu pemerintahan guna mencapai kemakmuran rakyat (Sinaga, 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut, diperoleh maksud bawah pajak sendiri didasarkan atas undang-undang yang mempunyai sifat memaksa namun tidak ada imbalan kontan. Pajak tersebut bertujuan untuk menanggung pengeluaran-pengeluaran negara yang ditujukan oleh masyarakat luas (Harefa & Tanjung, 2022). Karakter khusus pajak dibanding pada pungutan lainnya yakni WP tidak akan mendapatkan timbal balik dari pemerintah. Akan tetapi membutuhkan pemahaman lebih dalam bawah subjek pajak akan mendapatkan jasa timbal balik, namun didapatkan melalui cara yang bersamaan dengan masyarakat lainnya (Sutedi, 2022).

2. Prosedur

Prosedur menurut Wijaya & Irawan (2018) mendefinisikan sebagai “suatu urutan dari kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang”. Sedangkan menurut Amaliyah (2019) menjelaskan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan kerja guna menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara terencana, tersusun, serta biasanya melibatkan beberapa orang. Jadi, prosedur ini saling berkaitan satu sama lain sehingga suatu kegiatan dapat terjadi secara runtut. Jika pada salah satu bagiannya timbul perubahan, maka mekanisme lain yang ada juga akan terpengaruh karena tindakan satu dengan tindakan yang lainnya

saling terhubung. Adanya prosedur ini memudahkan rangkaian kegiatan tertata dengan baik, jelas, dan runtut tanpa adanya kegiatan salah satu yang terlewat.

3. Pelaporan

Menurut Sukmana (2021) menjelaskan bahwa “pelaporan sendiri merupakan suatu catatan yang memberikan informasi mengenai kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu”. Dengan adanya pelaporan, maka hasil yang telah didapatkan dari adanya suatu kegiatan akan tercatat secara keseluruhan tanpa adanya informasi yang tertinggal. Selain itu sistem pelaporan dibutuhkan dalam memantau serta mengendalikan kinerja terhadap kegiatan yang dijalankan.

Pelaporan menjadi salah satu rangkaian penting dalam suatu kegiatan karena jika suatu prosedur yang telah dilaksanakan secara lengkap dan benar, namun tidak diikuti dengan pelaporan yang baik. Maka, kegiatan tersebut tidak akan memiliki informasi yang akurat. Sehingga proses dari suatu kegiatan atau aktivitas harus dilaporkan agar terdapat rekap data dari proses-proses sebelumnya. Dengan adanya pelaporan, suatu kegiatan juga akan lebih mudah untuk dievaluasi. Suryani & Solikhah (2019), mengaskan “Pelaporan adalah lebih bersifat objektif yang dilaporkan terinci dan disampaikan secara jelas dan lengkap”.

4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Mardiasmo (2018) mendeskripsikan, “Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan wajib pajak guna melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Direktur Jenderal Pajak mempunyai ketentuan terkait tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, menyebutkan bahwa SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian atas tahun pajak. Dengan adanya SPT tahunan ini, aset atau harta dan kewajiban wajib pajak harus dilaporkan berdasarkan ketetapan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adapun batas penyampaian SPT, yakni “batas waktu SPT tahunan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir bagi wajib pajak orang

pribadi dan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir bagi wajib pajak badan”.

5. Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumarsan (2017) menjelaskan “wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Subjek pajak yang berkedudukan di Indonesia serta yang berkedudukan di luar Indonesia disebut juga sebagai orang pribadi. Dimaksudkan bahwa orang pribadi tersebut orang yang sudah mencukupi suatu persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan. Sehingga orang pribadi sebagai wajib pajak yang telah mendapatkan NPWP tentu diwajibkan bagi mereka untuk mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadinya. Ningsih & Rahayu (2016) menegaskan, “Apabila wajib pajak yang telah memiliki NPWP maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan”. Dengan demikian, mereka diharuskan untuk memahami peraturan perpajakan. Jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka dapat dikatakan secara pasti mereka menjadi wajib pajak yang tidak taat.

6. e-Filing

Menurut Lubis & Hidayat (2019), menjelaskan bahwa “e-Filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai sarana dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time* melalui melalui situs jejaring e-Filing pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP”. *Online* sendiri mempunyai maksud bahwa pelaporan pajak yang ada dapat dijalankan dengan internet dimanapun dan kapanpun, sedangkan *real time* adalah pelaporan surat pemberitahuan dimana telah diisi lengkap dan benar oleh WP, maka akan langsung terekam pada situs DJP tersebut. Sehingga mereka tidak membutuhkan kembali dalam melaporkan SPT tahunan secara manual dengan datang jauh-jauh ke KPP.

Pelaporan e-Filing ini mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya:

- 1) Fleksibel, karena pelaporan e-Filing boleh dijalankan dimana dan juga kapanpun, tanpa perlu jauh-jauh untuk mengisi secara manual ke KPP. Pelaporan melalui sistem

yang ada ini tidak terbatas dengan hari maupun jam kerja. Sehingga wajib pajak merasa fleksibel dengan adanya sistem *e-Filing*.

- 2) Real time, apabila wajib pajak telah melakukan pengisian SPT dengan lengkap dan benar, maka data yang telah dimasukkan ke dalam *e-Filing* dan dikirim akan langsung terekam secara otomatis pada database Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Praktis dan mudah, karena pelaporan tidak menggunakan dokumen fisik. Sehingga pelaporan dapat langsung disampaikan secara *online* jika terus terhubung dengan internet.

Terdapat 2 (dua) formulir SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan untuk wajib pajak khususnya orang pribadi yang dilakukan secara *online* melalui *e-Filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak. Formulir tersebut antara lain:

- 1) Formulir 1770S

Formulir ini merupakan jenis formulir yang mana diperuntukkan bagi orang pribadi yaitu karyawan atau yang menerima bukti potong atas penghasilannya dari pemberi kerja.

- 2) Formulir 1770SS

Jenis formulir yang diperuntukkan bagi orang pribadi dalam setahunnya memperoleh pendapatan di bawah Rp60.000.000.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ramdhan (2021) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian”. Pada penelitian deskriptif, tidak dilakukan atau diadakan suatu tindakan terhadap variabel-variabel yang akan dideskripsikan. Tujuan dari penelitian deskriptif sendiri adalah memaparkan suatu deskripsi atau berupa penjelasan, dan membenaran terkait peristiwa dalam suatu penelitian yang sedang dikaji. Muslim (2018) mendeskripsikan bahwa “pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan”. Pendekatan ini bentuk datanya berupa narasi atau kalimat yang didapatkan

melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Pemahaman yang intens, pemikiran, penjelasan pada situasi tertentu, dan mendahulukan proses daripada hasil akhir ditekankan pada pendekatan kualitatif.

Menurut Yuliani (2018) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimana mengkaji suatu peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan serta memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu memecahkan masalahnya sendiri”. Deskriptif kualitatif menggunakan alur induktif yang bergerak dengan menggunakan pendekatan kualitatif sederhana (Yuliani, 2018). Maksudnya bahwa alur dalam penelitian deskriptif kualitatif tersebut bisa menjadikan suatu kesimpulan namun harus diawali menggunakan proses penjas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana prosedur dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan mewawancarai langsung konsultan pajak mengenai kendala dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor jasa akuntan. Sehingga penelitian ini mengambil lokasi di KJA ABC yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data ini dijelaskan bukan dengan bentuk angka akan tetapi dengan bentuk kata verbal. Data ini biasanya dapat mengungkapkan penyebab fenomena yang terjadi termasuk kronologis dan proses terjadinya suatu fenomena tersebut (Sarosa, 2021). Data kualitatif pada suatu penelitian dikumpulkan dengan bentuk teks, naskah wawancara terbuka, evaluasi observasi berupa catatan, rekaman audio, rekaman video, dan gambar. Sedangkan penelitian ini, menggunakan teks, rekaman audio, naskah wawancara terbuka, dan catatan observasi pada data kualitatif yang digunakan.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data, antara lain:

- 1) Sumber data primer. Suatu pelaksanaan yang dilakukan dengan cara langsung observasi berupa pengamatan yang bersumber internal disebut juga sebagai data

primer. Pada penelitian ini, sistem *e-Filing* dan hasil wawancara dengan konsultan pajak KJA ABC merupakan sumber data primernya.

- 2) Sumber data sekunder. Referensi yang didapatkan dari luar, seperti jurnal, artikel, dan lainnya merupakan sumber data sekunder yang bersumber eksternal. Pada penelitian ini, artikel ilmiah dan artikel publikasi menjadi data sekunder yang digunakan. Adanya data tersebut menjadi pendukung atas sumber data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode observasi dan wawancara tidak terstruktur pada teknik pengumpulan datanya. Observasi adalah teknik dimana memeriksa secara langsung objek dari suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan data primer. Observasi secara langsung ini ditujukan penulis untuk mengamati bagaimana proses penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui sistem *e-Filing*. Selain menggunakan metode observasi, metode wawancara tidak terstruktur juga digunakan pada penelitian ini. Wawancara sendiri diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti dimana pengumpulan datanya didapatkan dengan mewawancarai secara langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara dengan tidak menggunakan panduan atau teks apapun. Sehingga arah pembicaraan pada wawancara tersebut bersifat spontanitas kepada pihak yang diwawancarai (Fadhallah, 2020). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab pada pihak berwenang yang merupakan konsultan pajak pada KJA ABC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pelaporan pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan melalui sistem *e-Filing* oleh konsultan pajak KJA ABC telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan tersebut dilaksanakan *online* dan *real time* melalui halaman *online* resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak dari KJA ABC, diketahui bahwa adanya kendala dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kendala ini dikarenakan

beberapa diantara mereka lupa *password* atau kata sandi *email* yang tertaut pada akun e-Fin. Kemudian, terdapat juga wajib pajak dimana mereka tidak memberikan informasi pribadinya secara lengkap dan benar terkait hutang yang dimilikinya. Sehingga konsultan pajak mengalami hambatan ketika melaporkan SPT tahunan orang pribadi karena adanya kendala tersebut.

1. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing

Prosedur pelaporan pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui sistem *e-Filing* telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tercantum pada Peraturan PER-1/PJ/2014 mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui website Ditjen Pajak. KJA ABC telah melaporkan SPT tahunan orang pribadi klien dengan menerapkan sistem *e-Filing*. Sistem ini memudahkan prosedur pelaporan pajak disampaikan secara *online* dan pelaporan SPT langsung terekam pada sistem Ditjen Pajak.

Wajib pajak harus memahami prosedur mengenai pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Hal tersebut dimaksudkan supaya bebas dari denda maupun sanksi akibat keterlambatan pelaporan oleh wajib pajak pada SPT tahunan orang pribadinya. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni, “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Wajib pajak pun tentu terkena sanksi pidana jika secara sengaja tidak melaporkan pajaknya. Sanksi pidana tersebut diatur pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu “...tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Adanya sanksi pidana yang tidak main-main serta denda tersebut, diharapkan kesadaran

pemenuhan wajib pajak harus ditingkatkan serta pemahaman dalam prosedur dalam pelaporan pajak juga harus lebih dipahami oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konsultan pajak pada KJA ABC, narasumber tersebut mengatakan bahwa:

“Klien yang membutuhkan jasa perpajakan sendiri merasa adanya pelaporan SPT tahunan dengan sistem *e-Filing* masih rumit, sehingga mereka menjadi kurang paham dan terkendala terhadap prosedur pelaporan SPT tahunan tersebut.”

Dengan begitu wajib pajak tersebut mencari aman dengan membutuhkan jasa konsultan untuk menghindari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pelaporan pajaknya.

Konsultan pajak tersebut juga menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak yang membutuhkan jasa perpajakan di KJA ABC juga mempunyai alasan lain seperti kesibukan pada usahanya yang dijalankannya, sehingga mereka tidak sempat untuk melaporkan pajak pribadinya.”

Oleh karena itu, konsultan pajak pada KJA ABC ini akan membantu menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tersebut.

Prosedur yang dilakukan oleh KJA ABC menggunakan formulir yang telah disediakan langsung pada aplikasi *e-Filing*. Adapun prosedur dari masing-masing formulir sebagai berikut:

a) Prosedur Formulir 177

- 1) Kunjungi halaman resmi DJP *online* <https://www.pajak.go.id>. Kemudian isikan NIK atau NPWP, serta kata sandi dan kode keamanan. Untuk masuk ke akun pribadi wajib pajak, selanjutnya klik “Login”.
- 2) Wajib pajak yang telah masuk ke halaman *dashboard* akun pribadi, selanjutnya klik tab “Lapor” untuk masuk ke *e-Filing*.
- 3) Selanjutnya wajib pajak dapat mengklik tab “Buat SPT”. Untuk dapat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
- 4) Apabila muncul formulir 1770S, maka wajib pajak harus mengisi pertanyaan terakhir dengan memilih “Dengan bentuk formulir” atau “Dengan Panduan” agar wajib pajak mendapatkan panduan saat mengisi formulir SPT di *e-Filing*. Setelah selesai, tahun

pajak dan status SPT pada data formulir dapat diisi oleh wajib pajak. Pembetulan SPT dapat diisi apabila terdapat pembetulan dalam pelaporan SPT.

- 5) Selanjutnya, pembayaran pajak dari pihak ketiga akan secara otomatis terdeteksi oleh sistem yang mana data pembayaran tersebut digunakan untuk pengisian SPT. Apabila sistem tidak mendeteksi adanya pembayaran dari pihak ketiga, bukti potong tersebut bisa dijadikan acuan dalam pengisian SPT oleh wajib pajak.
- 6) Pada lampiran kedua:
 - Bagian A, pada penghasilan final dapat diisi menyesuaikan bukti potong yang diterima oleh wajib pajak.
 - Bagian B, harta pada akhir tahun dapat diisi oleh wajib pajak.
 - Bagian C, utang akhir tahun dapat diisi oleh wajib pajak.
 - Bagian D, susunan atas anggota keluarga dapat diisi oleh sesuai dengan situasi awal tahun pajak SPT yang wajib pajak dilaporkan.
- 7) Lalu pada lampiran satu:
 - Bagian A, penghasilan bersih diisi dengan pendapatan bukan final yang didapatkan dari dalam negeri.
 - Bagian B, pendapatan bukan termasuk objek pajak diisi menyesuaikan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - Bagian C, wajib pajak dapat mengisi daftar pemotongan / pemungutan PPh yang dilihat dari bukti potong.
- 8) Kemudian pada induk dari SPT wajib pajak dapat mengisi data identitas.
 - Bagian A, poin 1 dapat diisikan penghasilan neto dalam negeri dengan menyesuaikan bukti potongnya. Poin 2, data yang telah diisi oleh wajib pajak sebelumnya akan terisi secara otomatis. Poin 3, penghasilan neto dari luar negeri dapat diisikan. Poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan dengan sistem secara otomatis. Poin 5, jumlah zakat yang harus dibayarkan diisi dengan lembaga yang telah disahkan oleh Pemerintah. Dan terakhir pada bagian 6, secara otomatis akan terisi oleh sistem.
 - Bagian B, status perkawinan dan juga jumlah tanggungan dapat diisikan sesuai bukti potong, apabila PTKP, akan terisi secara otomatis.
 - Bagian C, diisi jika mendapatkan pendapatan dari luar negeri.
 - Bagian D, nomor 14, diisi apabila pernah melakukan pengangsuran PPh Pasal 25.

- Bagian E, secara otomatis sistem tentu mendeteksi apakah status SPT tersebut berstatus nihil, berstatus lebih bayar atau bahkan berstatus kurang bayar. Jika pada SPT statusnya nihil, maka langsung mengisi poin F. Namun apabila status SPT kurang bayar, maka akan ada pertanyaan lanjutan bagi wajib pajak dan diarahkan dalam pembuatan e-Billing. Apabila telah membayar, maka isi dengan data bukti pembayaran yang membuat kode NTPN. Lalu dapat diisi tanggal dan juga jumlah pembayaran. Jika status dari SPT tersebut adalah lebih bayar, maka diperintahkan untuk mengunggah arsip pendukung berupa bukti potong pajak.
 - Bagian F, bagi wajib pajak yang selalu memperoleh status SPT kurang bayar. Selanjutnya, wajib pajak dapat mencentang pernyataan setuju apabila data telah lengkap dan benar pada SPT yang dilaporkan.
- 9) Terakhir, klik ikon “[di sini]” untuk mengambil kode verifikasi.
 - 10) Setelah semua data diisi, maka langkah terakhir adalah dengan dengan klik ikon “[di sini]” guna mengambil kode verifikasi. Kemudian wajib pajak dapat memilih *email* ketika muncul pilihan dalam pengirim kode verifikasi. Kode verifikasi tersebut disalin serta diisi pada kolom yang disediakan.
 - 11) Jika sudah selesai klik “Kirim SPT”, maka Bukti Penerimaan Elektronik dapat diperoleh wajib pajak. BPE ini dikirimkan melalui *email* menjadi bukti bahwasannya wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi. Secara otomatis, data-data yang telah dilaporkan akan langsung terekam pada website Ditjen Pajak.

b) Prosedur Formulir 1770SS

- 1) Kunjungi halaman resmi DJP *online* <https://www.pajak.go.id>. Kemudian isikan NIK atau NPWP, serta kata sandi dan kode keamanan. Untuk masuk ke akun pribadi wajib pajak, selanjutnya klik “Login”.
- 2) Wajib pajak yang telah masuk ke halaman *dashboard* akun pribadi, selanjutnya klik tab “Lapor” untuk masuk ke *e-Filing*.
- 3) Selanjutnya wajib pajak dapat mengklik tab “Buat SPT”. Untuk dapat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
- 4) Jika wajib pajak mendapatkan formulir 1770SS, maka tahun pajak dan juga status SPT pada data formulir dapat langsung diisi pada halaman selanjutnya. Pembetulan pada pelaporan SPT diisi apabila terdapat pembetulan dalam pelaporan SPT.

- 5) Pada halaman berikutnya, bagian A. wajib pajak dapat mengisi nominal penghasilan bruto, jumlah pengurang, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sistem akan otomatis, mendeteksi apakah SPT berstatus nihil, berstatus lebih bayar atau berstatus kurang bayar. Apabila status SPT nihil, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengklik “Berikutnya”.
- 6) Selanjutnya pada bagian B, data penghasilan final dan juga penghasilan yang tidak dikenakan pajak dapat diisi.
- 7) Pada bagian C, nominal utang dan harta wajib pajak dapat diisi.
- 8) Kemudian pada bagian D, centang pernyataan setuju apabila data yang diisi sudah benar.
- 9) Setelah semua data diisi, maka langkah terakhir adalah dengan dengan klik ikon “[di sini]” guna mengambil kode verifikasi. Berikutnya, wajib pajak bisa memilih *email* ketika muncul pilihan dalam pengirim kode verifikasi. Kode verifikasi tersebut disalin serta diisi pada kolom yang disediakan.
- 10) Jika sudah selesai klik “Kirim SPT”, maka Bukti Penerimaan Elektronik akan diperoleh wajib pajak. Bukti ini dikirimkan melalui *email* yang menjadi bukti bahwasannya wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi. Secara otomatis, data-data yang telah dilaporkan akan langsung terekam pada website Ditjen Pajak.

2. Kendala Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Konsultan Pajak Melalui e-Filing

Pada pelaksanaan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui sistem *e-Filing*, tidak memungkinkan adanya kendala yang dihadapi oleh seorang konsultan pajak yang menerima jasa perpajakan. Berdasarkan wawancara pada konsultan pajak di KJA ABC, pegawai KJA ini mengatakan bahwa:

“Kendala yang terjadi ketika melaporkan SPT tahunan orang pribadi itu biasanya bersumber dari wajib pajak sendiri. Mereka kadang memberikan sandi *email* yang salah karena lupa sandinya. Ada juga yang tidak memberikan informasi rincian sisa hutang karena kadang mereka hanya fokus pada aset atau harta yang mereka punya.”

Padahal, Pemerintah telah memudahkan sekali penerapan sistem *e-Filing* ini pada wajib pajak. Namun, kesadaran perpajakan pada pemenuhan kewajiban pajak masih

diabaikan oleh beberapa wajib pajak. Kendala lebih jelasnya yang dialami oleh konsultan pajak tersebut diantaranya:

- a) Wajib pajak lupa mengenai *password* atau kata sandi *email* yang tertaut pada akun e-Fin. Tentu saja kesalahan dari wajib pajak ini akan menghambat konsultan pajak dalam melakukan prosedur pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Karena konsultan tersebut harus mengkonfirmasi kembali pada wajib pajak terkait informasi dasar yang benar.
- b) Wajib pajak tidak memberikan informasi pribadinya secara lengkap dan benar mengenai pemenuhan kewajibannya dalam pelaporan SPT tahunan pribadi. Informasi ini berkaitan dengan hutang yang dimilikinya. Wajib pajak dalam menyampaikan informasi kepada konsultan pajak hanya berfokus pada harta berupa aset yang dimilikinya. Namun, kewajiban berupa saldo sisa hutang yang lain seperti, kredit motor, kredit mobil, dan KPR rumah sering dilupakan atau tidak diungkap oleh wajib pajak. Hal ini tentu akan berdampak terjadi pembetulan SPT apabila tidak dilaporkan. Sehingga konsultan pajak harus memastikan ulang apakah wajib pajak tersebut memang benar-benar tidak mempunyai hutang yang lain agar tidak terjadi pembetulan SPT tahunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* ini, maka didapatkan kesimpulan, antara lain:

1. Prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-Filing* pada KJA ABC telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
2. Konsultan pajak mengalami hambatan dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Hambatan tersebut diperoleh dari wajib pajak yang salah dalam pemberian informasi yang salah mengenai kata sandi *email* serta informasi pribadi yang tidak lengkap seperti sisa hutang yang dimiliki oleh wajib pajak.

Terdapat saran yang dapat peneliti berikan menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan, antara lain:

1. Bagi KJA ABC

Diharapkan agar konsultan pajak pada KJA ABC dapat lebih tegas dan melakukan observasi lebih dalam terhadap wajib pajak yang menggunakan jasa perpajakan. Sehingga tidak terdapat kendala yang sama pada klien berikutnya dan proses pelaporan SPT tahunan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur pada konsultan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti halnya, metode kuantitatif untuk melengkapi hasil pada penelitian kali ini.
- b) Lokasi penelitian hanya terbatas pada konsultan pajak di KJA ABC, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi perspektif lain dari konsultan pajak pada kantor jasa akuntansi yang lain.

DAFTAR REFERENSI

- A. Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Al-'adl, Jurnal*, 11(2).
- Amaliyah, U. (2019). *Tinjauan Atas Prosedur Penagihan Piutang Usaha Pada Pt.Trengginas Jaya Bandung*.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. UNJ Press.
- Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, & Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang*

Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id).

- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 65–72. <https://doi.org/10.55916/FRIMA.V0I2.18>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Muslim. (2018). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1(10). <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Publikasi Ilmiah*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 39 Ayat 1)*.
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 7 Ayat 1)*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani (ed.)). PT Kanisius.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V3I2.193>
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, Ri. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1).
- Sukmana, S. R. (2021). *Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia (Kelima)*. Indeks.

- Suryani, N. D., & Solikhah. (2019). Sistem Pencatatan dan Pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Provinsi NTB. *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Daulan*, 7(1). <https://doi.org/10.12928/kesmas.v7i1.1022>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat. *Perspektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 16(1), 26–30. <https://doi.org/10.31294/JP.V16I1.2495>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 89–31. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>